BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Dewasa ini negara-negara berkembang sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, juga mengadakan pembangunan di berbagai sektor yang mencakup seluruh aspek kehidupan rakyat Indonesia. Melalui perencanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang, Bangsa Indonesia menetapkan titik berat pertumbuhan pada bidang-bidang tertentu yang ingin dicapai. Memasuki pembangunan jangka panjang, Pemerintah Indonesia telah menitikberatkan pembangunan pada sektor ekonomi.

Sejalan dengan itu, maka pembangunan pada sektor-sektor yang sangat berpengaruh dalam peningkatan perekonomian merupakan prioritas utama yang akan dilaksanakan. Salah satu sumber dana dan pemasukan bagi negara adalah pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Sedangkan bantuan luar negeri hanya bersifat sebagai pelengkap yang kurang bisa diandalkan.

Penerimaan negera dari sektor pajak akan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, masyarakat (wajib pajak) diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri pajak mereka

(*Self Assesment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat.

KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama adalah kantor yang khusus melayani pelaporan dalam perpajakan, sangat membantu para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannnya yaitu membayar pajak. Diantara pajak yang ada di Indonesia adalah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), pajak tersebut sama pentingnya dengan pajak-pajak lainnya, masyarakat yang mempunyai rumah atau bangunan yang ditempatinya harus membayar pajak tersebut, dimana pajak ini selalu mengalami perubahan-perubahan seperti pajak-pajak lainnya, pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) harus dibayar sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun dengan demikian semakin terglobalisasinya perekonomian menyebabkan tidak stabilnya pendapatan yang diperoleh wajib pajak, ketidakmampuan mengantisipasi perkembangan global akan mengakibatkan kesulitan yang serius. Hal ini akan berpengaruh langsung terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya terkait dengan kewajiban perpajakan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

SPPT adalah Surat Keputusan Kepala KPPBB (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan) mengenai besarnya PBB terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak pada 1 (satu) tahun pajak tertentu. SPPT diterbitkan berdasarkan data sebagaimana tertulis pada SPOP.

Hak Wajib Pajak atas SPPT :

1. Menerima SPPT PBB setiap tahun pajak.
2. Mendapatkan penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketetapan PBB.
3. Mengajukan keberatan dan atau pengurangan.
4. Mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau Bukti Pelunasan Pembayaran PBB dari Tempat Pembayaran (TP yaitu Bank/Kantor Pos yang tercantum pada SPPT atau ATM) atau Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi dengan SK Walikota/Bupati.

Kewajiban Wajib Pajak atas SPPT :

1. Menandatangani bukti tanda terima SPPT dan menyampaikannya kembali kepada Lurah/Kepala Desa/Dinas Pendapatan Daerah/KP4 untuk diteruskan ke KPPBB yang menerbitkan SPPT atau menyampaikannya ke KPPBB.
2. Membayar/melunasi PBB terutang pada tempat yang telah ditentukan.

Sesuai dengan sifatnya bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak obyektif sehingga dalam pengenaan pajaknya yang dilihat didasarkan kepada keadaan obyeknya dan tidak dipengaruhi oleh subyek pajaknya. Meskipun demikian, jika wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi tidak mempunyai kemampuan disisi keuangannya maka wajib pajak tersebut dapat menggunakan haknya dengan mengajukan pengurangan pajak sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah. pekarangan, tambang. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia. Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll.

Objek yang dikecualikan adalah objek yang :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala.
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain-lain.
4. Dimiliki oleh Perwakilan Diplomatik berdasarkan azas timbal balik dan Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
3. Memiliki, menguasai atas bangunan, dan atau;
4. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak adalah Subyek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Orang atau Badan yang menjadi Subjek PBB harus mendaftarkan Objek Pajaknya ke Kantor Pelayanan PBB atau Kantor Penyuluhan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis di Kantor Pelayanan PBB/Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

Untuk lebih jelasnya, SPPT dapat jelaskan ke dalam beberapa pertanyaan, seperti yang tertera di bawah ini :

1. Apa itu SPPT ?

   SPPT merupakan surat pemberitahuan pajak terhutang atas wajib pajak yang terdaftar NOP nya di suatu Kantor Pelayanan PBB (KPPBB) sesuai daerah objek pajak berada atau sesuai tempat tinggal wajib pajak.

2. Mengapa dibuatnya SPPT ?

   SPPT dibuat karena untuk menentukan besarnya pajak terutang atas keberadaan objek pajak.

3. Dimana SPPT diberikan ?

   SPPT diberikan langsung kepada nama pemilik NOP atas kepemilikan objek pajak tersebut.

4. Kapan SPPT diberikan ?

   SPPT diberikan pada satu tahun pajak, untuk menentukan besarnya pajak terhutang atas suatu objek pajak.

5. Siapa yang menerima SPPT ?

   SPPT diterima oleh wajib pajak yang sudah terdaftar NOP nya di KPP tertentu sesuai keberadaan objek pajak atau tempat tinggal wajib pajak.

6. Bagaimana penyampaian SPPT ?

   SPPT dicetak oleh KPP Pratama, diserahkan ke Bupati untuk diberikan ke Dispenda. Dari Dispenda diserahkan ke Camat setempat untuk diberikan ke Lurah. Setelah diberikan ke Lurah, di distribusikan kepada Ketua RT setempat untuk dibagikan ke wajib pajak yang namanya tercantum dalam SPPT.

PBB mempunyai peran penting dalam mengisi kas negara. Setiap tahun pemerintah menargetkan penerimaan pajak lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam rangka mencapai target penerimaan PBB, fiskus harus memperhatikan asas keadilan dalam memungut pajak. Salah satu bentuk keadilan dalam PBB adalah pemberian pengurangan kepada wajib pajak yang memiliki keterbatasan finansial

Pengurangan PBB merupakan proses pemberian pengurangan pembayaran PBB atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan PBB yang tercantum dalam SPPT PBB. Pengurangan PBB merupakan hak wajib pajak apabila kita setuju dengan pajak yang terutang dalam SPPT tersebut, namun dalam satu atau lain hal yang menyebabkan ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran, maka wajib pajak diperbolehkan melakukan permohonan pengurangan.

Pengajuan pengurangan pajak bumi dan bangunan tersebut dimulai dari permohonan tertulis yang dibuat oleh wajib pajak kemudian diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak beserta persyaratan-persyaratan lain yang mendukung untuk kemudian diteliti kembali oleh pihak-pihak yang terkait dalam rangka permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Wajib Pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan PBB atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro..

Seperti diketahui, PBB tidak seperti pajak pusat lainnya, yang menganut sistem *self assessment* , besarnya PBB terutang ditetapkan oleh kantor pajak. Kemudian WP PBB menerima surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), di dalamnya disebut pokok PBB terutang, dan besarnya sanksi administrasi bila terlambat membayar.

Dalam perkembangannya, makin banyak WP menyetor sendiri PBB melalui bank persepsi atau kantor pos, cukup dengan menunjukkan SPPT/ bukti setor tahun sebelumnya. Jasa pemungut PBB cenderung makin berkurang, upah pungut yang diterima semestinya berkurang sebanding dengan perannya, apalagi kalau mereka memboikot memungut pajak.

Umumnya orang kurang rela membayar pajak karena pajak pada dasarnya pengalihan kemampuan ekonomis WP ke negara. Pemungutan pajak harus diatur oleh UU agar tidak semena-mena dan penagihannya dapat dilakukan secara paksa.

Hasil pungutan pajak (*fungsi budgeter*) secara tidak langsung dinikmati semua warga negara dalam bentuk fasilitas dan pelayanan umum.

Selain berfungsi *budgeter*, pajak mempunyai fungsi mengatur lewat regulasi. Kebijaksaan pemberian stimulus fiskal bagi industri strategis, penentuan tarif PPnBM dan lain-lain, tidak lepas dari upaya mengatur agar ada percepatan pertumbuhan industri strategis yang dibutuhkan negara dan masyarakat serta terwujudnya keadilan. Pihak yang kaya menanggung beban pajak lebih besar, sesuai daya pikulnya.

Membayar pajak selayaknya dipandang tidak hanya kewajiban tapi juga hak warga negara untuk bela negara. Bela negara dengan membayar pajak agar negara makin mampu melindungi warga dan wilayahnya, sehingga hidup dalam suasana aman, nyaman, dan makin sejahtera. Bayar pajaknya, awasi penggunaannya, kata ajakan ini jauh sebelum kasus penyalahgunaan anggaran mencuat, telah disampaikan Ditjen Pajak, dan patut dilaksanakan semua pihak.

Untuk lebih jelasnya, pengurangan PBB dapat jelaskan dalam beberapa pertanyaan, seperti yang tertera di bawah ini :

1. Apa itu pengurangan PBB ?

   Pengurangan PBB merupakan proses pemberian pengurangan PBB yang diajukan oleh wajib pajak atas pajak terhutang yang tercantum dalam SPPT.

2. Mengapa dibuatnya pengurangan PBB ?

   Untuk meringankan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya, tetapi wajib pajak yang diberikan pengurangan ada ketentuannya. Ketentuan itu adalah sebagai berikut :

a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan / atau karena sebab – sebab tertentu lainnya.
b. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar bias.

3. Dimana pengurangan PBB diberikan ?

   Pengurangan PBB diberikan apabila wajib pajak telah mendatangi KPP Pratama untuk mengajukan permohonan pengurangan PBB secara tertulis.

4. Kapan pengurangan PBB diberikan ?

   Pengurangan PBB diberikan setelah syarat terpenuhi dan lengkap, maka AR akan menyetujui dan memberikan besarnya pengurangan PBB berdasarkan hasil penelitian.

5. Siapa yang menerima pengurangan PBB ?

   a. Wajib Pajak Orang Pribadi :

      Anggota veteran, pensiunan PNS, dan wajib pajak yang berpenghasilan rendah.

   b. Wajib Pajak Badan :

      Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

6. Bagaimana penyelesaian pengurangan PBB?

   Wajib Pajak mengajukan permohonan atas pengurangan PBB secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan meneruskan permohonan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam

Permohonan Wajib Pajak dan meneruskan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan membuat penugasan kepada *Account Representative* (AR). AR meneliti pemenuhan persyaratan formal permohonan Wajib Pajak. Jika permohonan Wajib Pajak memenuhi syarat formal, maka pengurangan PBB disetujui.

Fenomena yang terjadi di KPP Pratama Bandung Cicadas mengenai SPPT adalah masih adanya wajib pajak nakal yang memiliki dua NOP (Nomor Objek Pajak) dalam SPPT yang berbeda. Sedangkan dalam pengajuan pengurangan PBB, masih adanya ketidakjujuran WP dalam mengungkapkan kondisi objek pajak yang sebenarnya. WP melakukan kebohongan itu agar mendapat pengurangan yang besar. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kondisi objek pajak tidak sesuai dengan yang diungkapkan WP. (Novianto Hendrawan, 2011)

Pada kesempatan ini penulis tertarik untuk mencoba menuliskan dalam laporan Kerja Praktek ini yang berjudul **"Pelaksanaan *Standar Operating Procedure* (SOP) SPPT dan Pengurangan PBB pada KPP Pratama Bandung Cicadas"**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Dalam melakukan kerja praktek dalam hal prosedur pengurangan pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas, terdapat beberapa prosedur yang sudah diterapkan. Sehingga demi kelancaran terdapat maksud dan tujuan dari kerja praktek yang dilakukan.

A. Maksud Kerja Praktek

Maksud dari kerja praktek yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan adalah agar dapat mengetahui dan mengumpulkan data mengenai pelaksanaan SOP SPPT dan pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Bandung Cicadas.

B. Tujuan Kerja Praktek

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dengan mengadakan kerja praktek adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *Standar Operating Procedure* (SOP) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Pengurangan PBB pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan *Standar Operating Procedure* (SOP) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Pengurangan PBB pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Penelitian ini penulis lakukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kerja Praktek pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Bandung.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis

1. Menginput proses perhitungan PBB.
2. Membuat Surat Tugas Ijin Keluar untuk proses pemeriksaan lapangan.

3. Membuat lembar disposisi untuk disebarkan kepada *Account Representative* (AR).
4. Menginput lembar SPPT ke dalam perhitungan pengurangan PBB.
5. Pendistribusian SPPT diatas Rp.2.000.000,00 kepada AR.

b. Bagi KPP Pratama Bandung Cicadas

1. Membantu menyelesaikan proses perhitungan pengurangan PBB.
2. Membantu membuat Surat Tugas Ijin Keluar untuk para AR dalam melakukan proses pemeriksaan lapangan.
3. Membantu mendistribusikan berkas melalui lembar disposisi untuk diserahkan kepada AR yang sudah ditetapkan nama AR tersebut oleh Kepala Seksi Waskon III.
4. Membantu AR menginput lembar SPPT ke dalam perhitungan pengruangan PBB.
5. Membantu mendistribusikan SPPT diatas Rp. 2.000.000,00.

c. Bagi UNIKOM

Kegiatan kerja praktek ini bermanfaat untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang bagaimana dunia kerja sebenarnya, dengan menerapkan ilmu yang selama ini di dapat dibangku kuliah dan mempraktekannya di dunia kerja yang sebenarnya. Sekaligus memperkenalkan mahasiswa – mahasiswanya ke dunia kerja. Untuk UNIKOM kegunaan kerja praktek ini dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Program Studi Akuntansi (Prodi), program studi ini sangat berguna bagi mahasiswa karena ini termasuk dalam mata kuliah, yaitu Perpajakan, Akuntansi Keuangan, dan Sistem Informasi Akuntansi.
2. Untuk Fakultas Ekonomi

   Manfaat yang langsung diperoleh bagi Fakultas Ekonomi adalah menjadi acuan untuk membandingkan proses pengajaran agar Kurikulum yang selama ini diterapkan oleh fakultas apakah sudah efektif atau tidak. Dan lebih mendalami lagi dalam pembelajaran sistem aplikasi Ms Word dan Ms Excel.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode Kerja praktek yang digunakan penulis adalah metode *Block Research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada jangka waktu tertentu melalui pendekatan kualitatif. Pelaksanaan kerja praktek dimulai dari tanggal 5 Juli 2011 sampai 5 Agustus 2011. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan *(Field Research)*

a. Pengamatan *(Observasi)*

   Dimana penulis mendatangi objek langsung yang akan teliti untuk melakukan pengamatan guna menghimpun data yang sebenarnya dari sistem yang sedang berjalan. Observasi dilakukan di bagian Pengawasan dan Konsultasi (Waskon III).

b. Wawancara *(Interview)*

Dimana penulis melakukan tanya jawab dengan Kepala Waskon dan AR pada seksi Waskon III di KPP Pratama Bandung Cicadas serta bagian Seksi Pelayanan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yang di dapat pada saat melakukan kerja praktek adalah Company Profile, Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Cicadas, Uraian Penelitian Pengurangan PBB, dan Surat Keputusan Pengurangan PBB.

2. Studi Pustaka

Diperoleh dari buku–buku literatur dan kepustakaan (referensi) yang relevan untuk mendapatkan informasi yang jelas untuk mendukung laporan kerja praktek. Terdiri dari buku, Penulisan karya Ilmiah, dan Perpajakan Indonesia. Selain memperoleh sumber dari buku, penulis mendapat sumber dari media internet.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi dan waktu kerja praktek dilaksanakan oleh penulis pada KPP Pratama Bandung Cicadas adalah sebagai berikut :

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Lokasi penulis melaksanakan kerja praktek di Jln. Soekarno Hatta No. 781 Bandung dimana KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Bandung Cicadas beralamat dan ditempatkan di seksi Pengawasan dan Konsultasi III (Waskon III).

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Waktu pelaksanaan kerja praktek dilaksanakan selama satu bulan dimulai dari 5 Juli 2011 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2011.

Tabel 1.1
Aktivitas Kerja Praktek

NO	AKTIVITAS	HARI	WAKTU
1.	Aktivitas Kerja Praktek	Senin – Jum'at	08.00 – 16.00 WIB
2.	Istirahat	Senin – Jum'at	12.00 – 13.00 WIB
3.	Libur	Sabtu - Minggu	-

Tabel 1.2
Aktivitas Kantor

NO	AKTIVITAS	HARI	WAKTU
1.	Aktivitas Kerja Kantor	Senin – Jum'at	07.30 – 17.00 WIB
2.	Istirahat	Senin – Jum'at	12.00 – 13.00 WIB
3.	Libur	Sabtu - Minggu	-

Tabel 1.3
Jadwal Pelaksanaa Kerja Praktek

No	KEGIATAN KP		BULAN & TAHUN						
			JUNI 2011	JULI 2011	AGT 2011	SEPT 2011	OKT 2011	NOV 2011	DES 2011
I	**Persiapan KP**								
	1.	Permohonan Ijin KP							
	2.	Realisasi Ijin KP							
	3.	Menentukan Tempat KP							
	4.	Mendapat Surat Penerimaan							
	5.	Mendapat Absen KP							
II	**Pelaksanaan KP**								
	1.	Aktivitas KP							
	2.	Pengumpulan Data							
III	**Pelaporan KP**								
	1.	Pengolahan Data							
	2.	Pembimbing Akademik							
	3.	Pembuatan Laporan KP							
	4.	Revisi Laporan KP							
	5	Ujian Laporan KP							